

SURAT EDARAN
No. 06/SE/R/UAI/III/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT MIKRO (PPKM)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berdasarkan pada siaran pers Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang diterapkan melalui instruksi Pemerintah Pusat Menteri Dalam Negeri nomor 05 Tahun 2021 perihal perpanjangan kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM), Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) memberlakukan kembali Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM) dengan mengacu ketentuan surat edaran Rektor sebagai berikut:

1. Surat edaran Rektor nomor 04/SE/R/UAI/II/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia; dan
2. Surat Edaran Rektor nomor 05/SE/R/UAI/II/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.

Surat Edaran ini diberlakukan mulai 9 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 9 Maret 2021
Universitas Al Azhar Indonesia
Rektor


Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc. 

Tembusan:

1. Ketua dan Wakil Ketua Tim Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 UAI
2. Arsip